



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. JEND. AHMAD YANI NO.1 KARAWANG TELP(0267) 429800 - 429802 - 429803

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH**  
**( Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS) )**  
NOMOR : 503/2152/8/IPSSN/DPMPPTSP/2020

- Dasar :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
  7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 423/3550.1/PSMP Tanggal 30 Desember 2019 perihal Permohonan Izin Operasional ( SMP RAUDHATUL QUR'AN );
  8. Berita Acara Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Karawang Nomor 503/BAPL.076/DPMPPTSP/2020 Tanggal 08 Mei 2020;

**Bahwa :**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| a. Nama Perusahaan            | : YAYASAN ROUDHATUL QUR'AN MANGGUNGJAYA  |
| b. Nomor induk Berusaha (NIB) | : 0220009470765  |
| c. Nama Sekolah               | : SMP RAUDHATUL QUR'AN   |
| d. Jenjang Sekolah            | : Menengah Pertama   |
| e. Lokasi Sekolah             | : Dusun Krajan Barat RT 003/002, Desa/Kel. MANGGUNGJAYA, Kecamatan CILAMAYA KULON<br>Provinsi Jawa Barat |

Telah Memenuhi Komitmen Izin Pendirian Sekolah.

**Keterangan :**

1. Dalam Melaksanakan Izin Pendirian Sekolah Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Pendirian Sekolah ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberitan pemenuhan Komitmen Izin Operasional Sekolah ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : K a r a w a n g  
Pada tanggal : 27 Mei 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARAWANG**



**H. EKA SANATHA, SH., MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19720612 199603 1 004